

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN DI KALANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Gladis Jelita *1

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
gladisjamilah1107@gmail.com

Laila Rahmayuni Rangkuti

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
lailarahmayunirkt@gmail.com

Putri Andriani Jambak

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan
putriandriani1008@gmail.com

Dini Vientary

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU-Medan

Abstract

This research aims to determine and understand the influence of the tax system and tax services on SME taxpayer compliance using qualitative methods. Through a case study approach, this research involved in-depth interviews with 15 SME owners in various sectors. Data were analyzed using the thematic analysis method to identify motives, perceptions and experiences that influence tax compliance. The research results show that understanding and knowledge of taxation as well as an effective and efficient taxation system influence the level of compliance of SME taxpayers. SME taxpayer compliance is influenced by several factors, including taxpayer awareness, education, and good tax services. Knowledge of tax regulations, perception of the tax burden, trust in the government, and experience interacting with tax officials are also factors that can influence compliance. Apart from that, awareness of the benefits of tax for development also motivates several SME owners to comply with tax obligations. This research provides insights that can be used by policy makers to improve education strategies and more effective tax services for SMEs.

Keywords: Tax Compliance, Small and Medium Enterprises (SMEs), Income Tax, Tax Perception.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaruh sistem perpajakan dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 15 pemilik UKM di berbagai sektor. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi motif, persepsi, dan pengalaman yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan serta sistem perpajakan yang efektif dan efisien mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UKM. Kepatuhan wajib pajak UKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesadaran wajib pajak, pendidikan, dan pelayanan pajak yang baik. Pengetahuan tentang peraturan pajak, persepsi terhadap beban pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengalaman interaksi dengan petugas pajak juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan. Selain itu,

¹ Korespondensi Penulis

kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan juga memotivasi beberapa pemilik UKM untuk patuh terhadap kewajiban pajak. Penelitian ini memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan strategi edukasi dan layanan pajak yang lebih efektif bagi UKM.

Kata Kunci: *Kepatuhan Pajak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pajak Penghasilan, Persepsi Pajak.*

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Meskipun memiliki peran yang krusial, UKM sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak di kalangan UKM masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.

Kepatuhan pajak adalah komponen penting dari sistem perpajakan yang efektif. Kepatuhan pajak yang tinggi memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Namun, di kalangan UKM di Indonesia, tingkat kepatuhan pajak masih relatif rendah. Banyak pemilik UKM yang belum sepenuhnya memahami atau memenuhi kewajiban pajak mereka. Faktor-faktor seperti kompleksitas peraturan pajak, kurangnya pengetahuan perpajakan, dan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan sering menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak penghasilan di kalangan UKM di Indonesia. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pemilik UKM merasakan, memahami, dan menafsirkan pengalaman mereka terkait kepatuhan pajak. Dengan menggali perspektif subjektif dari para pemilik UKM, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam mengenai dinamika kepatuhan pajak.

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UKM. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur yang ada mengenai perpajakan dan kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi juga untuk memahami secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut dipersepsi dan dirasakan oleh pemilik UKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak penghasilan di kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman subjektif dan persepsi para pemilik UKM terkait kepatuhan

pajak, serta menggali makna dari pengalaman tersebut dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik.

Subjek penelitian ini adalah pemilik atau pengelola Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Sebanyak 15 pemilik UKM dari berbagai sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, manufaktur, dan kuliner, dipilih sebagai partisipan. Pemilihan partisipan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan mengenai topik penelitian.

Data dikumpulkan melalui wawancara kecil. Wawancara ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara rinci dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi dan pengalaman partisipan terkait kepatuhan pajak. Pertanyaan wawancara dirancang untuk mengeksplorasi berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang peraturan pajak, persepsi terhadap beban pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan pengalaman interaksi dengan otoritas pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Mengenai Kepatuhan Pajak Usaha kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan hukum, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Sebagai salah satu pemasukan utama negara, pajak mendukung aktivitas ekonomi pemerintah dan penyediaan fasilitas umum untuk masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa PPh (Pajak Penghasilan) merupakan kewajiban seorang wajib pajak yang ditanggung kepada individu maupun lembaga sesuai dengan pemasukan yang diperoleh dalam jangka waktu setahun pajak. Sumber utama Pajak Penghasilan berasal dari berbagai sektor termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang dikenakan PPh Final. Hingga tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa terdapat 64,2 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia, yang berpartisipasi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebanding dengan Rp8.573,89 Triliun.

Pada dasarnya Pajak secara esensial merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik untuk menunjang kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Pada tanggal 16 April 2019 update dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Pajak penghasilan (PPh) merupakan partisipasi tertinggi dalam penerimaan pajak negara.

Selama 10 tahun terakhir ini, Pajak penghasilan (PPh) terus menerus mengalami peningkatan sebagai sumber penerimaan pajak. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan salah satu objek yang menerima Pajak Penghasilan. Perusahaan berusaha untuk mencapai laba sebesar-besarnya agar dapat meningkatkan kekayaannya. Namun, pembayaran pajak oleh perusahaan sebenarnya merupakan proses transfer kepemilikan dari perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak merupakan beban biaya bagi perusahaan dan para pemiliknya. (Sari dan Martani, 2010).

Berlandaskan bukti dari Kementerian Koperasi & UKM, Indonesia mengalami peningkatan jumlah dalam pertumbuhan UMKM pada setiap tahunnya, dapat dilihat pada kehidupan disekitar kita bahwa jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia adalah UMKM. Jenis usaha yang menghasilkan hingga Rp50.000.000.000 per tahun dapat diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2017, UMKM menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 60,3% dari pendapatan bruto pemerintah. Selain itu, UMKM juga sukses menampung angkatan kerja Indonesia lebih dari 90%.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara umum ialah sebuah bisnis atau usaha yang dikerjakan oleh rumah tangga, perorangan, atau badan usaha kecil. Prof. Ina Primiana, seorang ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran mengatakan, UMKM adalah kegiatan usaha kecil yang berperan penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Pendapat yang lebih khusus dari M. Kwartono Adi menjelaskan bahwa UMKM adalah badan usaha yang memiliki laba atau keuntungan tahunan tidak melebihi 200 juta. Rudjito juga mendefinisikan UMKM sebagai usaha kecil yang berfungsi sebagai alat bantu untuk meningkatkan perekonomian negara. (Jessica, 2019). UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ialah sebuah usaha perdagangan yang dijalankan oleh individu, mengacu pada kegiatan ekonomi yang produktif dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan.

Sebuah badan usaha yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp. 4.800.000.000 dalam jangka waktu satu tahun diwajibkan untuk membayar PPh kepada pemerintah, hal ini berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 46 tahun 2013, PPh final UMKM ini diresmikan sejak 1 Juli 2013. Menurut Tatik (2018), beberapa alasan di balik rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM adalah karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cenderung lebih memprioritaskan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang besar, sementara pengawasan terhadap UMKM belum optimal. Meskipun kontribusipajak dari UMKM relatif kecil, data menunjukkan adanya peningkatan tren kepatuhan pajak dari UMKM selama periode 2013-2017.

Regulasi Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 mengenai PPh atas Pendapatan yang diterima dari usaha oleh Wajib Pajak yang mempunyai kisaran bruto tertentu, serta menyediakan biaya khusus PPh bagi sebuah usaha dengan kisaran bruto tertentu, terutama UMKM. Hal ini merupakan insentif dari pemerintah sebagai penghargaan atas kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) pada pembayaran pajak, dengan mengurangi tarif pembayaran pajak UMKM sebesar 0,5%. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa UMKM tetap memiliki kesempatan untuk mencapai laba yang lebih tinggi.

Prawagis dan Mayowan (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa tanggapan terhadap tarif pajak secara sebagian memiliki pengaruh positif dan relevan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Observasi yang telah dilakukan oleh Ananda (2015) juga mengungkapkan mengenai pemahaman perpajakan, sosialisasi dalam perpajakan, tarif pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Evi dan rekan-rekannya (2018), kepatuhan Wajib Pajak pribadi UMKM dipengaruhi oleh interpretasi terhadap regulasi perpajakan; semakin meningkat tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap regulasi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. (Ekonomi, Akuntansi, and Menengah 2024, 379)

Persepsi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem perpajakan adalah mekanisme pengumpulan pajak di mana wajib pajak berperan dengan menghitung jumlah pajak yang harus dibayar untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Keadilan dalam pemungutan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut indikator yang diuraikan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), sistem perpajakan diukur berdasarkan: (1) Tarif pajak yang berlaku di Indonesia, (2) Pemberian penghargaan kepada wajib pajak, (3) Penyediaan fasilitas sistem perpajakan, dan (4) Kemudahan dalam proses pembayaran pajak.

Sistem perpajakan adalah mekanisme pengumpulan pajak di mana wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang yang harus mereka bayar. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan regulasi perpajakan.. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dirancang agar cukup sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak.. (Arviana and Djeni 2021, 9)

Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Bagi UKM, masalah perpajakan merupakan sebuah isu penting. Di Indonesia, rasio penerimaan pajak masih tergolong rendah dan belum cukup baik. Ada beberapa faktor dari pihak wajib pajak, sehingga fenomena ini perlu diteliti dan diperbaiki secara rutin dan menyeluruh oleh pemerintah. Pembangunan dan perencanaan infrastruktur pemerintah dapat dipengaruhi dengan kesadaran wajib pajak yang terus berlanjut, dan juga kesadaran wajib pajak tersebut sangat penting untuk keberlangsungan bangsa. Kontribusi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat bergantung pada peningkatan penerimaan pajak. Saat ini, kewajiban perpajakan di Indonesia didukung oleh sistem *self-assessment*, yang mendorong wajib pajak untuk jujur dalam menghitung dan melaporkan pajak mereka melalui SPT.

Krisis kepercayaan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat menyebabkan mereka tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Masyarakat masih kurang memahami hal-hal terkait pajak, yang menunjukkan belum adanya motivasi intrinsik karena motivasi ekstrinsik belum terpenuhi oleh aparat pajak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Akibatnya, kepatuhan pajak tidak tercapai. (Rahayu Rahmadhani, Cheisviyanny, and Mulyani 2020, 2549)

Maka dari itu, Kesadaran wajib pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh kepatuhan atau ketaatan pajak. Selain itu, ketaatan wajib pajak bergantung pada penilaian seberapa baik fiskus (pejabat yang bertanggung jawab mengurus dan memungut pajak) memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin memenuhi kewajibannya. Faktor religiusitas juga memainkan peran penting dalam kepatuhan wajib pajak.

Sumber penerimaan pajak di Indonesia salah satunya terdapat dari bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akan tetapi, tingkat ketaatan wajib pajak masih tergolong rendah dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakan. Kepercayaan sepenuhnya diberikan oleh pemerintah kepada

pihak wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri melalui sistem *Self Assessment*.

Pihak Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung kewajiban pajaknya menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Maknanya, regulasi yang telah ditentukan dari pihak perpajakan untuk pihak wajib pajak harus memahami dan memiliki pengetahuan dasar tentang sistem perpajakan di Indonesia. Untuk memberi keyakinan wajib pajak dalam menentukan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari departemen pajak, perlu diterapkannya sistem *self assessment* di Indonesia. Sumber pendapatan departemen pajak bergantung pada kepatuhan pajak. Contohnya, badan UMKM sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment*. Jumlah pelaku UMKM yang banyak merupakan salah satu probabilitas bagi pihak wajib pajak untuk mendukung dalam meningkatkan penerimaan negara yang sangat besar (Aldianto, 2023, 60).

Kepercayaan Terhadap Otoritas Perpajakan

Kepercayaan mencerminkan tingkat tertentu dari hubungan interaktif antara otoritas pajak dan wajib pajak, di mana keduanya memiliki persepsi positif terhadap satu sama lain dan termotivasi untuk menjaga hubungan tersebut. J. Schnellenbach (2006) membahas isu ini dalam konteks perpajakan, menunjukkan bahwa kepercayaan timbal balik suatu hal yang penting untuk menguatkan pengaruh kepercayaan terhadap ketaatan pajak. Ketika pihak pembayar pajak merasa bahwa otoritas pajak mempercayai pembayar pajak dengan seimbang seperti mereka mempercayai otoritas pajak, kepatuhan pajak kemungkinan besar akan meningkat..(Betu and Mulyani 2020, 2)

Masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum akan mematuhi semua aturan yang berlaku, termasuk dalam hal pembayaran pajak (Fardan dkk., 2022). Kepercayaan pada otoritas pajak didasarkan pada persepsi bahwa kebijakan dan kinerja yang diterapkan oleh aparat pajak menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, otoritas pajak seharusnya mempertahankan reputasinya dan mendapat kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia. (Latief dkk., 2020 dalam Fardan dkk., 2022).

Adanya kepercayaan pada otoritas pajak menghasilkan tindakan kewajiban pajak yang konsisten dalam melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu. Julita dkk (2015) menyatakan bahwa Kepercayaan pada sistem hukum dan peraturan pemerintah menunjukkan hubungan antara negara dan warganya. Hubungan yang baik ini meningkatkan kepercayaan wajib pajak, yang harus dijaga melalui citra dan kinerja yang baik. Pemerintah harus terus menjaga kepercayaan yang dimiliki wajib pajak agar mereka dapat membayar pajak secara teratur. Jika otoritas pajak kehilangan kepercayaan dari masyarakat, maka patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak akan menjadi sulit dilakukan..(Yuli Prastyatini and Rahmawati 2023, 122)

KESIMPULAN

Pajak ialah suatu kewajiban individu atau suatu lembaga yang wajib memenuhi pajaknya kepada negara sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan, yang memiliki tujuan untuk memenuhi keperluan negara guna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini memiliki sifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebuah usaha perdagangan yang dibuat oleh individu, yang

mengarah pada kegiatan ekonomi produktif dengan karakteristik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan *Self Assessment System* dengan memberikan kepercayaan penuh kepada pihak wajib pajak untuk mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang wajib dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi pajak membawa pengaruh besar untuk peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak oleh pihak wajib pajak. Selain itu, Seberapa baik fiskus (pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memungut pajak) membantu wajib pajak juga berpengaruh pada kepatuhan mereka. Religiusitas memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepercayaan pada otoritas pajak didasarkan pada persepsi tentang manfaat yang diperoleh masyarakat dari kinerja dan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Dengan perspektif ini, seharusnya mereka mempertahankan reputasi baik dan kepercayaan seluruh masyarakat Indonesia dengan memastikan bahwa manfaat dari proses pemungutan pajak dapat dirasakan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldianto, F. dkk. (2023). Kesadaran Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Literatur). *Journal of Islamic Banking*. 04(01), 51–66.
<https://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/548/305>
- Betu, Kristina Wada dan Susi Dwi Mulyani. (2020). Pengaruh Kepercayaan Timbal Balik Dan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dengan Voluntary Tax Compliance Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. 1–10.
doi:10.25105/pakar.v0i0.6888
- Pangestu, Tabita Safa Callula dan Mutiara Salsabila Hanifia. (2024). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan Omzet Yang Didapatkan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 2(6), 377–96.
<http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Prastyatini, Sri Lestari Yuli dan Wilis Rahmawati. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *Modus*. 35(1), 116–32.
doi:10.24002/modus.v35i1.6985
- Putri, Astriana dan Danny Wibowo. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*. 10(2), 1–23.
<http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3812>
- Rahmadhani, Sri Rahayu, Charoline Cheisviyanny, dan Erly Mulyani. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(1), 2537–53.
<http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/21>